

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN  
PEMBAYARAN HUTANG MACET PADA BANK  
MEKAAR SYARIAH**

(Studi di Bank Mekaar syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis  
Kabupaten Lampung Barat)

**SKRIPSI**

Oleh:

**LEDIA ICA PRONIKA  
2021030383**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1446 H/ 2024 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN  
PEMBAYARAN HUTANG MACET PADA BANK  
MEKAAR SYARIAH**

( Studi di Bank Mekaar Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis  
Kabupaten Lampung Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
Guna mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**LEDIA ICA PRONIKA**

**2021030383**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.**

**Pembimbing II: Syeh Sarip Hadaiyatullah,S.H.I.,M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1446 H/ 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

## ABSTRAK

Praktik pinjam meminjam atau utang piutang di Desa Pekon luas, didalam pembayaran utang di Desa tersebut terdapat jenis pembayaran tambahan yang ditunjukkan untuk membantu nasabah dalam menanggung pinjaman macet tersebut. Didalam penelitian ini telah ditemukan beberapa permasalahan. Pertama, setiap pembayaran banyak sekali debitur yang tidak membayar atau menunda nunda dengan alasan yang tidak logis. Kedua, banyaknya nasabah yang merasa santai dan rasa tanggung jawabnya berkurang karna berfikir jika hutangnya tidak terbayar maka ada nasabah lainnya yang membantu (tanggung renteng). Sehingga pada masalah kedua ini banyak nasabah yang lama kelamaan kurang setuju karna setiap adanya pembayaran banyak sekali nasabah yang menganggap remeh akan adanya tanggung renteng tersebut.

Dengan rumusan masalah Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat. Dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu bank mekaar pekon luas. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

Penerapan prinsip syariah juga menjadi kunci dalam penyelesaian hutang macet. Bank Mekaar Syariah Pekon Luas mengutamakan musyawarah dan kesepakatan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan masalah pembayaran hutang. Dengan demikian, penyelesaian yang dicapai diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip keadilan ini mencerminkan pandangan hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, fleksibilitas, dan pendekatan restoratif.

**Kata Kunci : Mekar, Syariah**

## ABSTRAK

*The practice of lending and borrowing or debts and receivables in Pekon Village is extensive, in paying debts in this village there are additional types of payments indicated to help customers cover bad loans. In this research several problems have been found. Firstly, many debtors do not pay or postpone payments for illogical reasons. Second, many customers feel relaxed and their sense of responsibility is reduced because they think that if their debt is not paid then there are other customers who will help (jointly and jointly). So with this second problem, many customers gradually disagree because every time there is a payment, many customers underestimate the existence of joint responsibility.*

*With a problem formulation, how to apply the principles of justice in resolving bad debt payments at Bank Mekaar Syariah Pekon Luas, Batu Ketulis District, West Lampung Regency. What is the view of Islamic law regarding the application of the principles of justice in resolving bad debt payments at Bank Mekaar Syariah Pekon Luas, Batu Ketulis District, West Lampung Regency. With the aim of the research to determine the application of the principles of justice in resolving bad debt payments at Bank Mekaar Syariah Pekon Luas, Batu Ketulis District, West Lampung Regency. With this type of field research. The primary data source in this research is data obtained from the place that is the object of research, namely the Mekaar Pekon Broad Bank. Secondary data was obtained by researchers from books that discuss topics that are directly related to the title and subject of this study but have relevance to the problem being studied.*

*The application of sharia principles is also key in resolving bad debts. Bank Mekaar Syariah Pekon Luas prioritizes deliberation and agreements based on sharia principles in resolving debt payment problems. In this way, the settlement reached is expected to create justice for all parties involved. The application of the principles of justice in resolving bad debt payments is closely related to Islamic values. The application of the principles of justice reflects the view of Islamic law which emphasizes the importance of justice, deliberation, flexibility and a restorative approach.*

**Keywords: Mekar, Sharia**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ledia Ica Pronika  
Npm : 2021030383  
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN HUTANG MACET PADA BANK MEKAAR SYARIAH (studi di Bank Mekaar Syariah pekan luas kecamatan batu ketulis kabupaten lampung barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya skripsi sendiri, bukan duplikasi atau plagiat dari karya ilmiah orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terdapat penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 juli 2024  
Penulis,



**Ledia Ica Pronika**  
2021030383



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jalan Leikol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN  
DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN  
HUTANG MACET PADA BANK MEKAAR  
SYARIAH (Studi di Bank Mekaar syariah  
Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis  
Kabupaten Lampung Barat)**

**Nama** : **LEDIA ICA PRONIKA**  
**Npm** : **2021030383**  
**Prodi** : **Hukum Ekonmi Syari'ah (Mu'amalah)**  
**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pemimbing I,**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP.197111061998032005**

**Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.**  
**NIP.198502082023211016**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN HUTANG MACET PADA BANK MEKAAR SYARIAH (Studi di Bank Mekaar syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat)”**. Oleh **Ledia Ica Pronika** Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum’at, 09 Agustus 2024**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr.H.Akhmad Ikhwani, Lc., M.A.**

(.....)

**Sekretaris : Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

(.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

(.....)

**Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.H.**

(.....)

**Dekan Fakultas Syari’ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



**Dr. Ica Rodiah Nur, M.H.**

NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*

**(QS. Al-Baqarah : 208)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terimakasih, tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Diri sendiri,ledia ica pronika  
Terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini,terimakasih telah mengendalikn diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, terimakasih sudah tidak membandingkan prosesmu dengan orang lain, kamu hebat
2. Kedua orangtua ku, bakku siswanto dan makku suarni  
Terimakasih atas dukungan penuh yang tercurah tanpa pamrih sehingga anak kedua kalian ini dapat menyelesaikan tugas pendidikan di perguruan tinggi, kalian menjadi penguat dan pengingat paling hebat  
Terimakasih untuk segalanya
3. Kakak perempuanku, meltika yuliandari.S, A.Md.Keb  
Terimakasih sudah menjadi motivasi yang kuat untuk aku bisa menyelesaikan skripsiku ini terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil
4. Adik laki-lakiku, irfan wijaya saputra  
Kamu adalah salah satu alasan untuk penulis tetap berjuang sejauh ini,penulis ingin kamu bangga mempunyai kakak seperti ngahmu

## RIWAYAT HIDUP

Ledia Ica Pronika lahir di luas kecamatan batu ketulis kabupaten lampung barat pada tanggal 23 januari 2002, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak siswanto dan ibu suarni.pendidikan dimulai dari SDN Suka Mulya tamat pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Sumber Jaya tamat tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas tamat tahun 2020. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,05 juli 2024  
Penulis,

**Ledia Ica Pronika**  
2021030383

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr wb*

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam mengemcm pendidikan agar kita menjadi manusia yang ber ilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk umat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal'amin.

Dalam skripsi ini peneliti berharap dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar Syariah (Studi Di Bank Mekaar Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Barat)". Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setrata (S1) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba imu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah serta para wakil.
3. Bapak Khoruddin, M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, mengarahkan, dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Syeh Sarif Hadaiyatullah, S.H.I.,M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Studi Hukum Ekonomi Syariah
7. Bapak Peratin Pekon Luas, Tokoh Masyarakat, aparatur desa dan masyarakat Pekon Luas yang membantu memberikan informasi dalam penelitian.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung
9. Sahabat seperjuangan angkatan 2020 Hukum Ekonomi Syariah
10. Sahabat PMII angkatan 2020 Hukum Ekonomi Syariah

Akhir kata penulis berharap segala bantuan, dan harapan kita semua mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan rasa mendalam penulis memohon Ridho seraya berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Bandar Lampung, 05 juli 2024  
Penulis,

**Ledia Ica Pronika**  
2021030383

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN LITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	6
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad Qardh .....	15
1. Pengertian Pengertian <i>al-qardh</i> .....	15
2. Landasan Hukum .....	17
3. Ketentuan umum Al-Qardh .....	18
4. Manfaat <i>Al-Qardh</i> .....	20
5. Rukun dan Syarat <i>al-qardh</i> .....	20

6. Hikmah <i>qardh</i> .....	23
7. Tujuan <i>qardh</i> .....	23
8. Dasar-Dasar Hukum Pinjam Meminjam ( <i>Qardh</i> ) ...	24
9. Hukum Menunda-nunda Pembayaran Hutang.....	31
10. Tambahan dalam Utang-Piutang ( <i>al-Qardh</i> ).....	33
11. Khiyar dan Batas Waktu Utang-Piutang ( <i>al-Qardh</i> ) .....	35
B. Prinsip-prinsip muamalah dalam akad hutang piutang .	38
C. Prinsip keadilan dalam hutang piutang perspektif hukum Islam .....	39

### **BAB III OBJEK PENELITIAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian .....	45
1. Sejarah PNM Mekaar Syariah .....	45
2. Visi Misi PNM Mekaar Syariah .....	48
3. Struktur Organisasi.....	50
4. Produk Pembiayaan PNM Mekaar Syariah .....	51
B. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar Syariah .....	54

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis hukum islam terhadap penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat .....	61
B. Analisis hukum Islam terhadap penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat .....	64

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 71  
B. Saran..... 72

**DAFTAR PUSTAKA ..... 73**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Strutur Organisasi.....	53
Tabel 3.2 Data Penduduk .....	54
Table 3.3 Data Debitur .....	55



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PNM Mekaar Syariah Di Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat .....	50
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 pedoman wawancara
- Lampiran 2 Surat Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 Foto Penelitian
- Lampiran 6 Hasil Turnitin



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan dan memahami tentang judul yang akan diteliti, sekaligus agar terhindar dari kesalahpahaman, maka peneliti perlu menguraikan secara singkat beberapa kata yang menjadi judul Skripsi ini “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar syariah” ( Studi di Bank Mekaar Syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat). penjelasan tentang judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul baik yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>
3. Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, atau cara untuk mencari jawaban dari suatu masalah
4. Hutang Macet adalah Hutang suatu kondisi pendanaan eksternal yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Menurut Munawir hutang merupakan suatu kewajiban keuangan perusahaan kepada

---

<sup>1</sup> Eko Nugroho, *Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 65.

<sup>2</sup> Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana yang berasal dari kreditur. Hutang Macet merupakan suatu keadaan dimana nasabah selalu menunda nunda untuk membayar.

Berdasarkan uraian judul diatas dapat disimpulkan bahwa judul Skripsi ini adalah “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar Syariah**”. maksud dari judul Skripsi saya yaitu bagaimana cara menerapkan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet pada bank mekaar syariah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan tetapi alat kepenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Manusia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, karena pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, maka manusia harus saling tolong menolong dan harus saling kerjasama sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT.

Salah satu bentuk kerjasama yang paling umum di masyarakat adalah Pinjam-meminjam uang yang mana sudah berjalan telah lama dilingkungan masyarakat yang menjadikan uang sebagai salah satu bentuk alat pembayaran, pinjam-meminjam ini jadi suatu hal yang penting dilingkungan masyarakat agar dapat mendorong perkembangan perekonomiannya serta untuk membantu peningkatan taraf hidupnya. Para pemberi pinjaman adalah orang yang bersedia memberikan uangnya yang kelebihan kepada yang menerima atau memerlukan. Sebaliknya, para penerima adalah orang yang bertujuan mendapatkan pemberian tersebut.

Menurut hukum Islam pinjam meminjam atau biasa dikenal dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan hutang yaitu menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang atau pinjam meminjam adalah akad qardh yaitu yang dimana pemberian berupa harta kepada orang lain yang Saat ditagih kembali pada saat waktu atau tanggal yang sudah ditentukan. Dengan kata lain akad qardh adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.

Dasar hukum utang piutang terdapat pada (Q.S.Al-Baqarah (02): 280)

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*

Pada pinjam-meminjam atau hutang-piutang sering kali muncul permasalahan yang ditimbulkan baik itu dari pihak peminjam atau yang memberi pinjaman. Hal tersebut dapat disebabkan karena ketidakjelasan yang dibuat atau salah satu pihak melanggar persetujuan dalam hal tersebut, tentu saja hal ini sangat dilarang dalam Islam. Karena konsep penyelenggaraan muamalah termasuk juga pinjam-meminjam atau hutang-piutang konsep keadilan yang merupakan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Pada peraktiknya, berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti praktik pinjam meminjam atau utang piutang di Desa Pekon Luas, didalam pembayaran utang didesa tersebut terdapat jenis pembayaran tambahan yang ditunjukkan untuk membantu nasabah dalam menanggung pinjaman macet tersebut. Di dalam

penelitian ini telah ditemukan beberapa permasalahan. Pertama, setiap pembayaran banyak sekali debitur yang tidak membayar atau menunda nunda dengan alasan yang tidak logis. Kedua, banyaknya nasabah yang merasa santai dan rasa tanggung jawabnya berkurang karna berfikir jika hutangnya tidak terbayar maka ada nasabah lainnya yang membantu (tanggung renteng). Sehingga pada masalah kedua ini banyak nasabah yang lama kelamaan kurang setuju karna setiap adanya pembayaran banyak sekali nasabah yang menganggap remeh akan adanya tanggung renteng tersebut. Untuk penanggungan hutang ini dilakukan, jika nasabah yang bersangkutan pergi atau sengaja menghindari dari pihak bank mekar. Namun jika nasabah tersebut masih bisa ditemui maka untuk penanggungan ini tidak berlaku.

Proses peminjaman hanya dengan memberikan fotokopy KK dan KTP untuk pendataan. Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar Syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Penulis memfokuskan penelitian pada penerapan prinsip keadilan tentang penyelesaian pembayaran hutang macet pada bank mekaar yang terjadi di bank mekaar pekon luas kecamatan batu ketulis kabupaten lampung barat.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

Adapun Sub-Fokus peneliti ini adalah memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab debitur tentang pembayaran hutang macet pada Bank mekaar syariah

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar Syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar Syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar syariah Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan peneliti selanjutnya khususnya hukum Islam terhadap penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet yang berada di Pekon Luas, Kecamatan Batu Ketulis, Kab Lampung Barat

2. Secara praktis

Penulis penelitian ini sebenarnya dimaksudkan dengan tujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

kajian penelitian terdahulu yang relevan yaitu hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka yang dimana sudah dilakukan oleh orang lain dan relevan terhadap topik penelitian yang akan dilakukan.<sup>3</sup>

1. Nurfitriah Ukhti.<sup>4</sup> (2019) Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu Di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu. Penelitian ini berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu Di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan adalah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah terdiri dari dua faktor yaitu faktor dari pihak nasabah sendiri dan faktor yang berasal dari pihak Bank BNI Syariah. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak Bank BNI Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penagihan secara langsung, memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan memberikan solusi atas pembiayaan bermasalah dengan prinsip 3R yaitu penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan ulang (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*).

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pembiayaan bermasalah yang ada di bank syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan serta objek penelitian, penelitian nurfitriah ukhti meneliti pembiayaan bermasalah di BNI Syariah cabang Bengkulu, sedangkan penelitian ini menganalisis hukum Islam terhadap

---

<sup>3</sup> *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa program sarjana* (Bandar Lampung: universitas islam negeri raden intan lampung,2020), 5.

<sup>4</sup> Nurfitriah Ukhti.*Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Bengkulu di Kelurahan Sumber Jaya Kota Bengkulu.* 2019

prinsip-prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran utang macet pada bank mekaar.

2. Dirga Fitriadi.<sup>5</sup> (2019) *Penyebab Pembiayaan Bermasalah Dan Solusinya Studi Kasus BMT Pat Sepakat (Curup)*. Penelitian ini membahas tentang “penyebab pembiayaan bermasalah dan solusinya studi kasus BMT Pat sepakat (Curup)” metode yang digunakan adalah metode field research yaitu penulis mengembangkan data-data yang ada, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terdapat dua faktor: pertama, faktor internal (sumber daya manusia yang belum memadai, faktor kedekatan antar keluarga dan orang lain yang mementingkan hal pribadi, faktor kepercayaan yang sering disalahgunakan oleh para anggota). Kedua, faktor eksternal (kondisi perekonomian yang menurun, keengganan anggota dalam membayar kewajibannya, etika anggota yang buruk, kendala kondisi lingkungan yang dihadapi oleh anggota, anggota lebih mementingkan kepentingan lainnya daripada membayar pinjaman) solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT pat sepakat setelah melakukan berbagai upaya seperti; preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam, kemudian melakukan tindakan reshheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dan writeoff final (penghapus Bukuan dan penghapus tagihan).

Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dirga Fitriadi, yaitu terletak pada metode

---

<sup>5</sup> Dirga Fitriadi, *Penyebab Pembiayaan Bermasalah dan Solusinya Studi Kasus BMT Pat Sepakat (Curup)*, (Curup:Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019)

dan objek penelitian, peneliti terdahulu dilakukan di BMT pat sepakat (Curup) sedangkan peneliti sekarang di Bank Mekaar.

3. Miftah Fadhillah.<sup>6</sup> (2021) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Kube Sejahtera Unit 007 di Desa Srikaton” , memiliki persamaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti, tapi memiliki perbedaan di objek kajian dimana skripsi yang ingin penulis teliti lebih umum dan tidak terbatas pada Pembiayaan mudharabah saja. Perbedaan lainnya ada pada objek penelitian, yaitu pada Koperasi Syari’ah Baitul Qiradh Baiturrahman Banda Aceh.
4. Sri rahayu.<sup>7</sup> “Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi Tahun 2020” yang di tulis oleh Sri Rahayu pada tahun 2020, jurnal ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana prosedur pada akad murabahah di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi, apa penyebab faktor terjadinya pembiayaan kredit macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi, dan Bagaimana solusi penyelesaian pembiayaan kredit macet di Koperasi AlIshlah Kota Jambi. Sri Rahayu berkesimpulan bahwa Prosedur Pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Al-Ishlah Kota jambi ini didasari oleh payung hukum, namun Koperasi juga mempunyai peraturan sendiri untuk mengetahui layak atau tidaknya anggota untuk diberi pinjaman. Selain itu, pelaksanaannya tergolong cukup memakan banyak waktu karena ada kuasa beli sebelum akad dan juga survey. Faktor terjadinya pembiayaan kredit macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi adalah kredit macet karena kegagalan usaha dari nasabah dalam menjalankan usahanya dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari misalnya karena sakit, kecelakaan, tertimpa musibah, maka dana yang

---

<sup>6</sup> Miftah Fadhillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Kube Sejahtera Unit 007 Di Desa Srikaton*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (lain) Bengkulu 2021.

<sup>7</sup> Sri Rahayu, *Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi AlIshlah Kota Jambi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020

seharusnya digunakan untuk membayar angsuran, digunakan untuk berobat terlebih dahulu. Namun di Tahun 2020, sebagian besar dikarenakan pandemi covid-19. Solusi penyelesaian pembiayaan kredit macet di Koperasi Al-Ishlah Kota Jambi adalah dengan menanyakan terlebih dahulu apa kendala yang dialami oleh nasabah atau dapat disebut juga dengan musyawarah. Kemudian, ketika sudah diketahui permasalahannya maka Koperasi BMT Al Ishlah akan memberikan solusi seperti pembayaran di undur atau cicilannya diperkecil. Namun, jika tetap tidak bisa, maka barang jaminannya akan disimpan sementara hingga nasabah dapat melunasinya. Dari rumusan masalah pada skripsi Sri Rahayu, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pada fokus kajian, dimana skripsi Sri Rahayu berfokus pada tahun 2020 dimana pembiayaan macet kebanyakan disebabkan oleh nasabah yang terdampak pandemi COVID-19, dan pastinya penyelesaian pembiayaan macet tersebut sangat mempertimbangkan kondisi dan situasi saat itu. Berbeda halnya dengan penulis, dimana fokus kajiannya lebih memfokuskan pada penyelesaian bank mekaar terhadap prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet.

5. Vina Anggiya.<sup>8</sup> (2020) berjudul, “Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”. Dari hasil penelitian ini bahwa mengkomparasi kebijakan-kebijakan yang ada dalam bank konvensional dan bank syariah serta upaya yang sudah dilakukan sebelumnya untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya tidak juga menuaikan hasil, maka langkah terakhir yang dilakukan bank adalah dengan menyita barang agunan yang diberikan nasabah kepada bank.

---

<sup>8</sup> Vina Anggiya, *Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Skripsi Program Strata 1 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Lampung 2020)

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari permasalahannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapanagn dan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap debitur dan kreditur yang ada di Pekon Luas, Kec Batu Ketulis Kab Lampung Barat.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode deskriptif adalah metode didalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>9</sup>

### 2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dalam penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet pada bank mekaar syariah, oleh karna itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama. Atau objek yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu bank mekaar pekon luas.

---

<sup>9</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), 33.

## **b. Sumber Data Sekunder**

Data adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

## **c. Penelitian Informan**

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu narasumber atau orang yang memberikan informasi terkait kondisi atau fenomena yang terjadi. Disini peneliti menggunakan 2 orang kreditur dan 30 orang debitur, jadi total semua untuk memberikan informasi berjumlah 32 orang.

## **d. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

### **1) Wawancara**

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk Tanya jawab secara lisan untuk menggali sebuah informasi secara langsung yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam keadaan saling berhadapan.

### **2) Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan sebuah data yang berbentuk tulisan maupun sebuah gambar yang biasanya diperoleh melalui dokumen. Dokumentasi yang diperoleh yaitu berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran hutang macet pada bank mekaar yang ada di pekon luas kabupaten lampung barat.

### e. Metode Analisis Data

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum hendak menjadi kejadian yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

Selain menggunakan ini penulis juga menggunakan metode induktif, yaitu fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditentukan generalisasi yang bersifat umum.<sup>11</sup> metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pemayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar Syariah.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka pembahas dibagi dalam beberapa bab, adapun sistematikanya.

**BAB 1** : Pada bab pertama, pendahuluan dikemukakan Latar Belakang Permasalahan, fokus dan sub\_fokus permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu.

**BAB II** : Pada bab kedua, landasan teori membahas mengenai qardh yang menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai definisi qardh, landasan hukum, ketentuan umum al-qardh, manfaat al-qardh, rukun dan syarat al-qardh, hikmah qardh, hukum dan tujuan qardh, prinsip-

---

<sup>10</sup>Margono, *metode penelitian pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 181.

<sup>11</sup>Margono, *metode penelitian pendidikan*, 182.

prinsip muamalah dalam akad hutang piutang, prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam.

**BAB III :** Pada bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet pada bank mekaar syariah.

**BAB IV :** Pada bab empat, analisis data penelitian membahas mengenai penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di bank mekaar syariah dan analisis hukum islam terhadap penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di bank mekaar syariah pekon luas kecamatan batu ketulis kabupaten lampung barat.

**BAB V :** Pada bab lima, penutup menyimpulkan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar Syariah Studi Di Bank Mekaar Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar Syariah Pekon Luas mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Bank telah mengimplementasikan pendekatan komunikatif, penerapan prinsip syariah, fleksibilitas, dan pendekatan restoratif. Pendekatan komunikatif memungkinkan komunikasi aktif dan solusi bersama, sementara prinsip syariah menjamin musyawarah dan keadilan. Fleksibilitas diberikan dalam bentuk tenggat waktu tambahan dan restrukturisasi pembayaran, serta pendekatan restoratif memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi debitur untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti perbedaan persepsi keadilan dan kendala praktis masih perlu diatasi.
2. Penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian pembayaran hutang macet di Bank Mekaar Syariah Pekon Luas mencerminkan pandangan hukum Islam yang menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, fleksibilitas, dan pendekatan restoratif. Dengan mengedepankan komunikasi yang efektif, musyawarah, memberikan kelonggaran, dan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi peminjam, Bank berupaya untuk mencapai penyelesaian yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, dengan terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatan, Bank dapat lebih efektif dalam menjalankan prinsip keadilan dalam setiap penyelesaian hutang macet sesuai dengan ajaran Islam.

## B. Saran

1. Kreditur, terutama yang bergerak dalam perbankan syariah, sebaiknya mengadopsi prinsip-prinsip keadilan seperti yang diterapkan oleh Bank Mekaar Syariah Pekon Luas. Mengedepankan komunikasi yang efektif, penerapan prinsip syariah, fleksibilitas, dan pendekatan restoratif dalam penyelesaian hutang macet dapat membantu menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami kondisi sosial dan ekonomi debitur, kreditur dapat menawarkan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga mendukung pemulihan keseluruhan debitur.
2. Debitur harus proaktif dalam berkomunikasi dengan pihak bank apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang. Memahami bahwa bank memiliki mekanisme yang mendukung pemulihan keuangan dan kesejahteraan sosial dapat membantu debitur merasa lebih terbuka dalam mencari solusi bersama. Mengikuti prinsip-prinsip syariah yang diterapkan bank dapat membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan penyelesaian yang adil.
3. Untuk Akademisi, Penelitian lebih lanjut tentang penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian hutang macet di bank syariah sangat penting untuk mengembangkan model penyelesaian yang lebih efektif dan adil. Studi ini dapat mengeksplorasi berbagai pendekatan yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan hasil yang dicapai, serta memberikan rekomendasi bagi bank-bank lain dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut. Akademisi juga bisa mengembangkan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para praktisi dalam menerapkan prinsip keadilan dalam perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Jurnal**

- Aditya, Muhammad Rizal. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. Universitas Negeri Yogyakarta,” 2016.
- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 12 No. 4 (2015): 786, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Jauharotun Nafisah, Nurlaila Fitri Munawaroh, and Eti Karini, “Praktek Hutang Piutang Badan Usaha Milik Desa Di Merbau Mataram Kabupaten Tanggamus Perspektif Hukum Islam,” *Asas*, Vol. 15 No. 01 (2023): 116, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.15674>.
- Maulana, Hasanudin. “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad* Volume 3, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2008),” 2008.
- Musthafa Dib Al-Bugha. “Buku Pintar Transaksi Syariah: Menjalin Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam, Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika), Hal. 53-54,” 2010.

### **Buku**

- Atang, Abd. Hakim. “Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah Kedalam Peraturan Perundang-Undangan. Bandung : PT. Refika Aditama,” 2011.
- Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh, (Jakarta:Dewan Syariah Nasional,2001),” 2001
- Isnawati Rais dan Hasanudin. “Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, Hlm.149,” 2011.
- Karim, Adiwarman. “Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),” 2006.
- Rozalinda. “Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya

- Pada Sektor Keuangan Syariah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 232-233.,” 2016.
- Sayyid Sabiq. “Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, Hlm. 181,” 2008.
- Shiddieqy, Ash. “Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989),” 1989.
- Sjahdeini, Sutan Remy. “Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, Hlm. 75,” 2007.
- Umam, Khaerul. “Pasar Modal Syariah Dan Praktik Pasar Modal Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),” 2013.
- Usanti, Trisadini Praastinah. “‘Aqad Al Qardh Dalam Transaksi Pinjam Meminjam’, Al Qardh, VI (Juni, 2017) Hlm. 7,” 2017.
- Wahbah Zuhaili. “Fiqh Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, Hlm. 20-21,” 2010

### **Wawancara**

- Debitur, Linda. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar Syariah*. wawancara dengan penulis 5 Mei, 2024.
- Debitur, Tuti. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar Syariah*. wawancara dengan penulis 5 Mei, 2024.
- Kreditur, Tini. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar Syariah*. wawancara dengan penulis 5 Mei, 2024.
- Kreditur, Wati *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Pembayaran Hutang Macet Pada Bank Mekaar Syariah*. wawancara dengan penulis 5 Mei, 2024.